



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos : 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor :421/1058/08/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban / tanggungjawab pemerintah dan masyarakat;
- b. Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui pendirian Lembaga Pendidikan

MENGINGAT

- a. Undang - Undang R.I Nomor.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional .
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 08 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan P Kota Bandar Lampung .

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Kepala Cabang Dinas P dan P Kecamatan Tanjungkarang Timur 420/156/ 08-5/2006 perihal usul izin pendirian TK ANNUR
- b. Hasil penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah / TK tanggal 19 April 2006

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Taman Kanak Kanak ANNUR untuk menyelenggarakan/ Mendirikan Taman Kanak-Kanak ANNUR, alamat Jalan Komodor Adi Sucipto No.30 Kebun Jeruk Kcamatan Tanjungkarang Timur dengan nomor Register/NSS:

0	0	2	1	2	6	0	0	5	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua

- : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan pendidikan pra -sekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

- : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN :Bandar lampung
PADA TANGGAL :28 April 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung

